

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2024

DESA KALIKE AIMATAN

KECAMATAN SOLOR SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta berkat Leluhur Lewotana *Lewo Tobi Lama Wolo Tana Bao Lera Nulu* yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Kepala Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menilai kinerja Pemerintah Desa. Tentu, kami mengharapkan perlu adanya saran, kritikan dan masukan yang bersifat konstruktif untuk menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan Desa di tahun-tahun selanjutnya.

Demikian laporan ini kami susun sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai kemajuan yang berkelanjutan bagi Desa dan Lewotana tercinta.

Kalike Aimatean, 21 Maret 2024
Kepala Desa Kalike Aimatean,

YEREMIAS, S.Pd

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	2
1.3	Tujuan Penyusunan Laporan	3
1.4	Visi dan Misi	3
1.5	Strategi dan Kebijakan	3

BAB II LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1	Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6
2.2	Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa	7
2.3	Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	9
2.4	Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	10
2.5	Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	10
2.6	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	11
2.7	Keberhasilan yang Dicapai	15
2.8	Permasalahan dan Solusi	17

BAB III PENUTUP 18

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

LKPPD adalah bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat Visi Misi Kepala Desa serta gagasan masyarakat yang ditampung oleh kelembagaan Desa dan lebih terperinci tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). LKPPD memuat langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Kalike Aimated menjadi lebih terarah dan runtut sehingga program kerja yang dilakukan Pemerintah Desa Kalike Aimated dapat dipertanggungjawabkan di akhir tahun kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalike Aimated.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat pelaksanaan program dan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Kami berharap agar LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa. Evaluasi sebagaimana dimaksud sebagai bahan bagi BPD untuk dapat membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, meminta keterangan atau informasi, menyatakan pendapat, dan memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- d. Peraturan Desa Kalike Airmatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Kalike Airmatan Tahun 2022 Nomor 3);
- e. Peraturan Desa Kalike Airmatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalike Airmatan Tahun 2023 Nomor 3);
- f. Peraturan Desa Kalike Airmatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kalike Airmatan Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kalike Airmatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kalike Airmatan Tahun 2024 Nomor 2);
- g. Peraturan Desa Kalike Airmatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kalike Airmatan Tahun 2025 Nomor 2);
- h. Peraturan Kepala Desa Kalike Airmatan Nomor 1 Tahun Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Kalike Airmatan Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala Desa Kalike Aimated Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Desa Kalike Aimated Tahun 2024 Nomor 3).

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun bertujuan untuk:

- a. Agar Desa memiliki dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun berikutnya;
- c. Sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada BPD setiap akhir tahun.

1.4 Visi dan Misi

a. Visi Desa

"Terwujudnya Desa Kalike Aimated yang Maju, Sehat, Adil dan Sejahtera"

b. Misi Desa

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pemerintah Desa Kalike Aimated mempunyai beberapa misi, yakni:

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Pariwisata Budaya dan Penataan Pembangunan Desa Lainnya.
3. Mewujudkan Masyarakat Sehat dengan Menyediakan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Desa;
4. Mewujudkan Ekonomi Desa yang Tumbuh Merata untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Meningkatkan SDM Masyarakat Desa melalui Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
6. Mewujudkan Desa Berjejaring dengan Membangun Kemitraan dalam Pembangunan Desa.

1.5 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai cita-cita mulia yang tertuang dalam Visi dan Misi Desa, maka pembangunan Desa Kalike Aimated diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang harus ditempuh oleh Pemerintah Desa Kalike Aimated.

No	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa guna penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel	* Pembinaan Aparatur Desa tentang Pelayanan Publik. * Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman tentang prinsip-prinsip Tata Pemerintahan. * Peningkatan Perencanaan Desa dan Pelaporan Keuangan secara transparan dan akuntabel.
2.	Peningkatan infrastruktur Desa	* Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT). * Peningkatan Balai dan Kantor Desa. * Peningkatan Gedung PAUD/TK dan Kober. * Peningkatan Gedung Polindes dan Posyandu. * Pembangun/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman. * Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Infrastruktur Desa Lainnya.
3.	Pelayanan kesehatan secara terpadu melalui peningkatan kader-kader kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Desa (PKD)	* Peningkatan kapasitas Bidan Desa dan kader-kader kesehatan. * Peningkatan pelayanan kesehatan melalui Poskesdes / Polindes dan kegiatan-kegiatan Posyandu. * Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan <i>Stunting</i>. * Peningkatan kebersihan Desa secara kewilayahan.
4.	Peningkatan ekonomi masyarakat dengan membangkitkan minat berwirausaha dan pemberdayaan masyarakat	* Fasilitas penguatan kelompok usaha kecil. * Fasilitas penguatan kelompok tani (Gapoktan) dan kelompok nelayan (Laskar Bahari). * Fasilitas penguatan usaha di bidang Pertanian dan Peternakan. * Fasilitas Bantuan Sosial Non Tunai dan Tunai bagi Masyarakat Miskin
5.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam bidang kesenian, budaya, pemuda dan olahraga, serta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan	* Fasilitas kegiatan-kegiatan kesenian, budaya dan olahraga. * Peningkatan kapasitas RT/RW dalam urusan kependudukan dan pemukiman.

	bermasyarakat.	* Peningkatan kapasitas LINMAS dalam urusan keamanan dan ketertiban umum. * Peningkatan kapasitas PKK dalam urusan pemberdayaan keluarga dan perempuan. * Peningkatan kapasitas Lembaga Adat dalam urusan adat istiadat dan budaya. * Peningkatan kapasitas Karang Taruna dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga.
6.	Membangun kemitraan dalam pembangunan Desa	* Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di Desa * Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait di tingkat Kabupaten.

BAB II

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu, program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa juga mengacu pada Peraturan Desa Kalike Aimates Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027 dan Peraturan Desa Kalike Aimates Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Pada tahun 2024, program penyelenggaraan pemerintahan desa yang berhasil dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

No	Uraian	Kegiatan	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	a. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	1 Orang/12 Bulan
		b. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	11 Orang/12 Bulan
		c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	12 Bulan
		d. Penyediaan Tunjangan BPD	7 Orang/12 Bulan
		e. Penyediaan Operasional BPD	12 Bulan
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	4 Unit
		b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22 Unit /12 Bulan
3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	
		* Penyusunan Profil Desa	1 Kali
		* Penyusunan IDM Desa	1 Kali
		* Penyusunan SDGs Desa	1 Kali
		b. Pendataan Jumlah Penduduk	
		* Laki-laki	554 Jiwa
		* Perempuan	582 Jiwa
		* Jumlah Kepala Keluarga	248 KK
4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6 Kali
		b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	1 Kali
		c. Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Kali

		Desa (RKPDesa)	
		d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3 Kali
		e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi Aset Desa	12 Bulan
		f. Penyusunan Kebijakan Desa	
		* Peraturan Desa	3 Peraturan
		* Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		* Peraturan Kepala Desa	3 Peraturan
		* Keputusan Kepala Desa	13 Keputusan
		g. Penyusunan Laporan Kepala Desa	
		* LPPD	1 Kali / 1 Dokumen
		* LKPPD	1 Kali / 1 Dokumen
		* IPPD	1 Kali
		h. Dukungan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Perangkat Desa)	1 Kali/1 Orang
5.	Sub Bidang Pertanahan	a. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	1 Kali

2.2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Kalike Aimatean memprioritaskan pembangunan/peningkatan infrastruktur desa dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengacu pada Peraturan Desa Kalike Aimatean Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-227 dan Peraturan Desa Kalike Aimatean Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 yang meliputi:

- Pembangunan Bidang Pendidikan;
- Pembangunan Bidang Kesehatan;
- Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pembangunan Bidang Kawasan Pemukiman;
- Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pada tahun 2024, program pembangunan desa yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kegiatan	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Penyelenggaraan PAUD/TK dan PAUD/Kober Lera Nulu * Jumlah Pendidik dan Tendik	

		✓ Laki-laki ✓ Perempuan * Jumlah Peserta Didik ✓ PAUD/TK ❖ Laki-laki ❖ Perempuan ✓ PAUD Kober ❖ Laki-laki ❖ Perempuan	- 6 Orang 7 Orang 10 Orang 14 Orang 10 Orang
2.	Kesehatan	a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes * Jumlah Tenaga Kesehatan di Desa * Jumlah Pelayanan Kesehatan di Polindes * Jumlah Pasien ✓ KIS ✓ Non-KIS b. Penyelenggaraan Posyandu * Posyandu Bayi Balita ✓ Jumlah Posyandu ✓ Jumlah Kader Posyandu ✓ Jumlah KPM ✓ Jumlah Sasaran Bayi Balita ✓ Jumlah Sasaran Ibu Hamil ✓ Jumlah Kegiatan Posyandu ✓ Jumlah Kegiatan PMT ✓ Jumlah Sasaran <i>Stunting</i> * Posbindu/Posyandu Lansia ✓ Jumlah Kader ✓ Jumlah Sasaran ✓ Jumlah Kegiatan	2 Orang 12 Bulan 680 Orang 664 Orang 16 Orang 2 Unit 10 Orang 1 Orang 45 Orang 13 Orang 12 Kali 12 Kali 12 Orang 5 Orang 43 Orang 12 Kali
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan JUT ✓ Penggusuran JUT b. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman ✓ Pembuatan Terali Jalan menuju Pekuburan Umum ✓ Rehabilitasi Terali Jalan Depan Gapura Kantor Desa ✓ Semenisasi/Rabat Beton Lorong Desa di Dusun Riangwa'o ✓ Pembangunan Talud Lorong	2 Km 4 Meter 6 Meter 62 Meter 145 Meter

		Desa di Dusun Begobotan c. Instalasi Listrik dan Perambasan di Lokasi Pekuburan Umum	1 Kali
4.	Kawasan Pemukiman	a. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa ✓ Pengelolaan Air Bersih <i>Wai Sare</i> b. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum	1 Unit / 12 Bulan 1 Unit
5.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1 Kali/2 Unit

2.3 Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam melaksanakan program Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Kalike Airmatan berpedoman pada Peraturan Desa Kalike Airmatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-227 dan Peraturan Desa Kalike Airmatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Pada tahun 2024, program pembinaan kemasyarakatan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kegiatan	Jumlah
1.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4 Orang /12 Bulan
2.	Kebudayaan dan Keagamaan	a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Syukuran Panen) b. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat Milik Desa ✓ Rumah Adat ✓ Rumah Tadah Hujan ✓ MCK Umum	1 Kali 2 Unit 1 Unit 2 Unit
3.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat Desa * Karang Taruna ✓ Jumlah Pengurus Karang Taruna ✓ Jumlah Anggota Karang Taruna ✓ Jumlah Kegiatan Karang Taruna * Klub Olahraga ✓ Jumlah Pengurus Klub Olahraga Desa	4 Orang 182 Orang 43 Kali 4 Orang

		✓ Jumlah Anggota Klub Olahraga Desa ✓ Jumlah Kegiatan Klub Olahraga Desa	75 Orang 80 Kali
		b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa ✓ Lanjutan Penggusuran Lapangan Olahraga Milik Desa	1 Unit
4.	Kelembagaan Masyarakat	a. Pembinaan Lembaga Adat * Jumlah Pengurus Lembaga Adat * Jumlah Anggota Lembaga Adat * Jumlah Kegiatan Lembaga Adat b. Pembinaan PKK * Jumlah Pengurus PKK * Jumlah Anggota PKK * Jumlah Kegiatan PKK	6 Orang 16 Orang 6 Kali 4 Orang 16 Orang 7 Kali

2.4 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program kerja pemberdayaan masyarakat mengacu pada Peraturan Desa Kalike Aimates Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-227 dan Peraturan Desa Kalike Aimates Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Pemerintah Desa Kalike Aimates melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Kegiatan	Jumlah
1.	Pertanian dan Peternakan	a. Pelatihan/Bimtek untuk Pertanian/Peternakan (Rembuk Tani)	1 Kali
2.	Perdagangan dan Perindustrian	a. Fasilitasi / Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif ✓ Laskar Bahari ✓ Ikat Tenun	1 Kali / 1 Unit 1 Kali / 4 Unit

2.5 Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Mendesak Desa

Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Desa Kalike Aimates berupaya untuk menangani kemiskinan ekstrem melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat miskin.

No	Uraian	Kegiatan	Jumlah
1.	Keadaan Mendesak	a. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	4 Kali/ 24 KPM

2.6 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Kalike Aimated berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menekankan prinsip pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Selain itu, untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan desa yang lebih terarah maka Pemerintah Desa Kalike Aimated melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sesuai amanah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

a) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Sebagai implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa Kalike Aimated bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalike Aimated menetapkan Peraturan Desa Kalike Aimated Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kalike Aimated Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Desa	73.000.000,00
	Hasil Aset Desa	69.460.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	3.540.000,00
	Pendapatan Transfer	1.095.373.882,00
	Dana Desa	730.666.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.903.918,00
	Alokasi Dana Desa	357.803.964,00
	Pendapatan Lain-lain	571.152,76
	Bunga Bank	571.152,76
	JUMLAH PENDAPATAN	1.168.945.034,76
2.	BELANJA	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	455.780.605,52
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	506.800.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	141.752.500,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14.234.500,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	86.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.204.967.605,52
	SURPLUS/(DEFISIT)	(36.022.570,76)

3.	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Pembiayaan	36.022.570,76
	Pembiayaan Netto	36.022.570,76
	SILPA Tahun Berjalan	0,00

b) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Kalike Aimation Nomor 2 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

N O	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1.	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa	73.000.000,00	66.183.000,00	(6.817.000,00)
	Hasil Aset Desa	69.460.000,00	64.928.000,00	(4.532.000,00)
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	3.540.000,00	1.255.000,00	(2.285.000,00)
	Pendapatan Transfer	1.095.373.882,00	1.095.373.882,15	0,00
	Dana Desa	730.666.000,00	730.666.000,00	0,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.903.918,00	6.903.918,00	0,00
	Alokasi Dana Desa	357.803.964,00	357.803.964,00	0,00
	Pendapatan Lain-Lain	571.152,76	753.344,16	182.191,40
	Bunga Bank	571.152,76	753.344,16	182.191,40
	JUMLAH PENDAPATAN	1.168.945.034,76	1.162.310.226,16	(6.634.808,60)
2.	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	455.780.605,52	453.114.005,52	2.666.600,00
	Penyelenggaraan Belanja Siltap dan Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	367.847.964,00	365.181.364,00	2.666.600,00
	a. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
	b. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	255.201.640,00	255.201.640,00	0,00
	c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	19.403.000,00	17.634.400,00	1.768.600,00
	d. Penyediaan Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
	e. Penyediaan Operasional BPD	5.852.324,00	5.852.324,00	0,00
	f. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	8.791.000,00	7.893.000,00	898.000,00
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.671.000,00	18.671.000,00	0,00
	a. Penyediaan Sarana (Aset	16.480.000,00	16.480.000,00	0,00

	Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			
	b. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	6.464.000,00	6.464.000,00	0,00
	a. Penyusunan/Pendataan/Pemut akhiran Profil Desa	6.464.000,00	6.464.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	61.785.641,52	61.785.641,52	0,00
	a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.640.000,00	17.640.000,00	0,00
	b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus/Rembug Non Reguler)	2.877.918,00	2.877.918,00	0,00
	c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00
	d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ, dll)	5.891.918,00	5.891.918,00	0,00
	e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Peni laian Aset Desa	7.793.000,00	7.793.000,00	0,00
	f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12.590.000,00	12.590.000,00	0,00
	g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi kepada Masyarakat	4.694.305,52	4.694.305,52	0,00
	h. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD	7.973.500,00	7.973.500,00	0,00
	Sub Bidang Pertanahan	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
	a. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	506.800.000,00	499.470.000,00	7.330.000,00
	Sub Bidang Pendidikan	67.327.000,00	67.327.000,00	0,00
	a. Penyelenggaraan PAUD/TK	67.327.000,00	67.327.000,00	0,00
	Sub Bidang Kesehatan	104.720.000,00	100.870.000,00	3.850.000,00
	a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa	34.346.000,00	32.296.000,00	2.050.000,00
	b. Penyelenggaraan Posyandu	70.374.000,00	68.574.000,00	1.800.000,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan	214.728.000,00	214.728.000,00	0,00

Ruang				
a. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
b. Pemeliharaan Pemakaman/Petilasan Milik Desa	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	
c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan	45.960.000,00	45.960.000,00	0,00	
d. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT)	155.776.000,00	155.776.000,00	0,00	
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	119.305.000,00	115.825.000,00	3.480.000,00	
a. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Sumur Bor)	43.709.000,00	40.229.000,00	3.480.000,00	
b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum	75.596.000,00	75.596.000,00	0,00	
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	
a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	720.000,00	720.000,00	0,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	141.752.500,00	141.752.500,00	0,00	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.824.000,00	12.824.000,00	0,00	
a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa	12.824.000,00	12.824.000,00	0,00	
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.799.500,00	14.799.500,00	0,00	
a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan dan Keagamaan	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	
b. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat Milik Desa	11.514.500,00	1.000.000,00	0,00	
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	
a. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	40.465.000,00	40.465.000,00	0,00	
b. Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa	18.235.000,00	18.235.000,00	0,00	

	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	55.429.000,00	55.429.000,00	450.000,00
	a. Pembinaan Lembaga Adat	8.317.000,00	8.317.000,00	0,00
	b. Pembinaan PKK	8.712.000,00	8.712.000,00	0,00
	c. Insentif RT/RW	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14.234.500,00	4.840.000,00	9.394.000,00
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1.340.500,00	1.340.500,00	0,00
	a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	1.340.500,00	1.340.500,00	0,00
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.394.000,00	0,00	9.394.000,00
	a. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	7.604.000,00	0,00	7.604.000,00
	b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	a. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
	a. Belanja Tidak Terduga (BLT)	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.204.967.605,52	1.204.967.605,52	19.390.600,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(36.022.570,76)	23.266.779,36	12.755.791,40
3.	PEMBIAYAAN	36.022.570,76	36.022.570,76	0,00
	Penerimaan Pembiayaan (SILPA Tahun 2023)	36.022.570,76	36.022.570,76	0,00
	SILPA Tahun Sebelumnya	36.022.570,76	36.022.570,76	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	36.022.570,76	36.022.570,76	0,00
	SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	12.755.791,40	12.755.791,40

2.7 Keberhasilan yang Dicapai

Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kalike Aimatean pada tahun 2024 memperoleh banyak keberhasilan, di antaranya sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa Kalike Aimatean telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan, meliputi:

- 1) Pemutakhiran data profil desa untuk mengetahui data desa yang wajib *diupdate* setiap tahun;
- 2) Pemutakhiran data IDM Desa untuk mendukung program pemerintah dalam pemutakhiran data desa dan status desa;
- 3) Musyawarah penyusunan RKP Desa untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
- 4) Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan LPJ Realisasi APB Desa yang merupakan dokumen pengelolaan keuangan desa dan disahkan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD;
- 5) Peningkatan sarana prasarana pemerintahan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- 6) Pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pelantikan perangkat desa (kepala urusan administrasi) untuk mengisi kekosongan jabatan.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kalike Aimatean pada tahun 2024, Pemerintah Desa telah berhasil melaksanakan pembangunan infrastruktur umum dan peningkatan SDM masyarakat yang meliputi:

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/Kober *Lera Nulu*;
- 2) Penyelenggaraan Poskesdes / Polindes;
- 3) Penyelenggaraan Posyandu *Lera Gere* dan *Lera Nulu*;
- 4) Pembangunan (Penggusuran) Jalan Usaha Tani (JUT);
- 5) Pembangunan Talud Lorong Desa (Dusun Begobotan);
- 6) Rehabilitasi/Pengerasan Lorong Desa (Dusun Riangwa'o);
- 7) Rehabilitasi Terali Lorong Desa;
- 8) Pembangunan MCK Umum;
- 9) Pengelolaan Air Bersih Desa.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa, keberhasilan yang dicapai Pemerintah Desa Kalike Aimatean, meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan Ritual Syukuran Panen di Kampung Adat Lewolo;
- 3) Pembangunan MCK dan Rumah Tadah Hujan di Kampung Adat;
- 4) Rehabilitasi Rumah Adat;
- 5) Lanjutan Pembangunan (penggusuran) Lapangan Olahraga Desa;
- 6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Olahraga Desa;
- 7) Pembinaan Lembaga Adat;

8) Pembinaan PKK.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan yang dicapai di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu fasilitasi/pemberdayaan kelompok Laskar Bahari dan Ikat Tenun.

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Untuk menindaklanjuti program penanganan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024, Pemerintah Desa Kalike Aimatean telah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.8 Permasalahan dan Solusi

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Desa Kalike Aimatean, tentu juga terdapat masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Masalah pembangunan masih memerlukan penanganan serius, terutama karena kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Anggaran/dana yang tersedia jauh lebih kecil dari besarnya usulan masyarakat pada musyawarah desa sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan masyarakat diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu dusun dengan dusun yang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya/solusi yang ditempuh Pemerintah Desa Kalike Aimatean adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memberikan kontribusi atau swadaya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga mencari bantuan keuangan dari pihak ketiga demi pembangunan infrastruktur desa secara maksimal.

- b. Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah dan bersifat multitafsir. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya percepatan pelaksanaan roda pemerintahan desa. Pemerintah desa juga dituntut untuk terus beradaptasi.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Desa selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa serta melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan Solor Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024. Kiranya, penyampaian LKPPD ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kinerja dan pengabdian untuk pembangunan Desa Kalike Aimatean yang lebih baik.

Kami sadari bersama bahwa penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat pada tahun 2024 belum dapat terlaksana secara maksimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan pemikiran demi kemajuan pembangunan di Desa Kalike Aimatean.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Kecamatan Solor Selatan, Badan Permusyawaratan Desa Kalike Aimatean dan Masyarakat Desa Kalike Aimatean atas dukungan, bantuan dan peran serta dalam mendukung berbagai program kegiatan yang telah kami lakukan pada tahun 2024 hingga tersusunnya laporan ini.

Kami berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Kalike Aimatean. Semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk terus membangun Desa Kalike Aimatean agar semakin maju, mandiri, makmur dan sejahtera.

Kalike Aimatean, 21 Maret 2025
Kepala Desa,

YEREMIAS, S.Pd



LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN DESA TAHUN 2024

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Desa	Tanggal Penetapan
1	1 Tahun 2024	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024	15 Januari 2024
2	2 Tahun 2024	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024	10 Oktober 2024
3	3 Tahun 2024	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025	15 Oktober 2024

Kalike Airmatan, 21 Maret 2025
Kepala Desa

VEREMIAS, S.Pd



DAFTAR PERATURAN KEPALA DESA TAHUN 2024

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Kepala Desa	Tanggal Penetapan
1	1 Tahun 2024	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024	15 Januari 2024
2	2 Tahun 2024	Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2024	15 Januari 2024
3	3 Tahun 2024	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024	10 Oktober 2024



Kalike Aimatani, 21 Maret 2025

Kepala Desa,

IREMIAS, S.Pd

DAFTAR KEPUTUSAN KEPALA DESA TAHUN 2024

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Desa	Tanggal Penetapan
1	188/1/KEP/19.2002/2024	Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK/Kober Lera Nulu	5 Januari 2024
2	188/2/KEP/19.2002/2024	Pengangkatan Bidan Desa Kalike Aimatedan	5 Februari 2024
3	188/3/KEP/19.2002/2024	Pengangkatan Perawat Desa Kalike Aimatedan	5 Februari 2024
4	188/4/KEP/19.2002/2024	Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa	8 Maret 2024
5	188/5/KEP/19.2002/2024	Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kalike Aimatedan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	1 Juni 2024
6	188/6/KEP/19.2002/2024	Pengangkatan Kepala Urusan Administrasi Desa Kalike Aimatedan	29 Juli 2024
7	188/7/KEP/19.2002/2024	Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) <i>Lera gere</i>	31 Juli 2024
8	188/8/KEP/19.2002/2024	Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) <i>Lera Nulu</i>	31 Juli 2024
9	188/9/KEP/19.2002/2024	Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu <i>Lera Gere</i>	31 Juli 2024
10	188/10/KEP/19.2002/2024	Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu <i>Lera Nulu</i>	31 Juli 2024

11	188/11/KEP/19.2002/2024	Pengangkatan Apotoker Desa Kalike Aimatean	31 Juli 2024
12	188/12/KEP/19.2002/2024	Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025	13 September 2024
13	188/13/KEP/19.2002/2024	Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025	13 September 2024

Kalike Aimatean, 21 Maret 2025
Kepala Desa,

YEREMIAS, S.Pd

